



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH DALAM BENTUK UANG UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Hibah dalam bentuk uang untuk pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu mengatur tata cara pemberian bantuan dan pertanggungjawaban, sehingga hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah lebih terarah pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh serta bermanfaat, efisien dan berhasil guna sesuai dengan tingkat kebutuhan umat beragama;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 maka tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Hibah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dalam Bentuk Keuangan Untuk Pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Banggai Kepulauan, tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan hibah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Untuk Pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

- Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM BENTUK UANG UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Asisten Administrasi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan adalah Asisten Asisten Administrasi

Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

8. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala DPPKA adalah Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, selanjutnya disebut Bagian Administrasi Kesra adalah Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
19. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan

- organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
 22. Rumah Ibadah adalah suatu tempat yang dibangun khusus untuk melaksanakan kegiatan ibadah/ritual keagamaan.

BAB II

RUANG LINGKUP, KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN HIBAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pemberian hibah menurut Peraturan Bupati ini adalah khusus pemberian hibah kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan dibidang keagamaan dalam rangka pembangunan rumah ibadah.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 3

Pemberian hibah dalam bentuk uang untuk pembangunan rumah ibadah, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Bagian Ketiga Persyaratan Penerima Hibah

Pasal 4

Hibah yang diberikan untuk pembangunan rumah ibadah yakni harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
- b. Berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. Memiliki Rekomendasi dari Bagian Administrasi KESRA Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. Memiliki rekening bank;
- e. Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Rekening Bank Lain, apabila nomor rekening bukan atas nama pemohon hibah;
- f. Memiliki Rencana dan Gambar bangunan;

- g. Memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan mengetahui Camat;
- h. Menandatangani Fakta Integritas/ Pernyataan jaminan bahwa hibah akan digunakan sesuai dengan usulan dan ketentuan dalam NPHD;
- i. Menandatangani Surat Pernyataan Siap diaudit oleh Lembaga terkait; dan
- j. Tidak masuk dalam daftar hitam penerima hibah.

BAB III **JENIS RUMAH IBADAH PENERIMA HIBAH**

Pasal 5

Jenis Rumah Ibadah yang diberikan Hibah dalam bentuk uang oleh Pemerintah Daerah yaitu Mesjid dan Gereja.

BAB IV **KLASIFIKASI RUMAH IBADAH**

Pasal 6

Rumah Ibadah yang diberikan hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Rumah Ibadah yang berada di Ibukota Kabupaten;
- b. Rumah Ibadah yang berada khusus di Pusat Keagamaan;
- c. Rumah Ibadah yang berada di Ibukota Kecamatan;
- d. Rumah Ibadah yang berada di Desa/ Kelurahan;
- e. Rumah Ibadah yang berada di Dusun/ Lingkungan.

Pasal 7

- (1) Rumah Ibadah yang berada di Ibukota Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, merupakan Rumah Ibadah Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenis Rumah Ibadah yang biaya pembangunan gedungnya sebagian besar berasal dari APBD dan selebihnya berasal dari iuran Pejabat / Pegawai Negeri Sipil dan Usaha Panitia.
- (3) Jenis Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. Mesjid Nurhidayah Salakan; dan
 - b. Gereja Imanuel Salakan.

Pasal 8

- (1) Rumah Ibadah yang berada khusus berada di Pusat Keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, merupakan Rumah Ibadah Organisasi Keagamaan.

- (2) Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Organisasi Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banggai Kepulauan yang berpusat di Salakan dan Organisasi Keagamaan Sinode Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan (GPIBK) yang berpusat di Kecamatan Bulagi.
- (3) Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenis Rumah Ibadah yang biaya pembangunan gedungnya berasal dari APBD serta selebihnya berasal dari Usaha Panitia dan swadaya jamaah/jemaat.
- (4) Jenis Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Mesjid Darul Hikmah;
 - b. Mesjid Al-Mubarak di Salakan; dan
 - c. Gereja Imanuel Bulagi di Bulagi II.

Pasal 9

- (1) Rumah Ibadah yang berada di Ibukota Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, huruf e dan huruf f, merupakan Rumah Ibadah milik masyarakat umum.
- (2) Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pembangunan gedungnya sebagian besarnya berasal dari swadaya murni masyarakat.
- (3) Besarnya bantuan keuangan untuk tiap-tiap jenis rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

TATA CARA PENGALOKASIAN HIBAH

Pasal 10

Pengalokasian dana untuk Rumah Ibadah didasarkan pada klasifikasi rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

Pasal 11

Pengalokasian dana untuk pemberian hibah dalam bentuk uang guna pembangunan Rumah Ibadah yang didasarkan pada klasifikasi rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, diutamakan adalah rumah ibadah yang berada di Ibukota Kabupaten dan rumah ibadah yang berada dipusat Organisasi Keagamaan.

Pasal 12

Pengalokasian dana untuk Rumah Ibadah yang berada dilokasi Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Status bangunan;
- b. Jumlah Kepala Keluarga/jiwa dalam Jamaah/jemaat.

Pasal 13

- (1) Status bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, ditentukan dengan kriteria :
 - a. Pembangunan gedung baru;
 - b. Rehabilitasi gedung; dan
 - c. Pemeliharaan gedung.
- (2) Pengalokasian dana untuk tiap-tiap pembangunan rumah ibadah dirangking berdasarkan status bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perankingan status bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. Ranking I adalah pembangunan gedung baru;
 - b. Ranking II adalah Rehabilitasi gedung;
 - c. Ranking II adalah Pemeliharaan gedung.

Pasal 14

- (1) Jumlah kepala keluarga/jiwa dalam Jamaah/Jemaat dari rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. 500 (Lima Ratus) Kepala Keluarga atau lebih;
 - b. 300 (Tiga Ratus) sampai dengan 499 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Kepala Keluarga;
 - c. 100 (Seratus) sampai dengan 299 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Kepala Keluarga;
 - d. 50 (Lima Puluh) sampai dengan 99 (Sembilan Puluh Sembilan) Kepala Keluarga; dan
 - e. 20 (Dua Puluh) sampai dengan 49 (Empat Puluh Sembilan) Kepala Keluarga.
- (2) Pengalokasian dana untuk setiap pembangunan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diranking berdasarkan jumlah terbesar kepala keluarga/jiwa dalam rumah ibadah yang bersangkutan.
- (3) Perankingan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. Ranking I adalah 500 (Lima Ratus) Kepala Keluarga atau lebih;
 - b. Ranking II adalah 300 (Tiga Ratus) sampai dengan 499 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Kepala Keluarga;
 - c. Ranking III adalah 100 (Seratus) sampai dengan (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Kepala Keluarga;
 - d. Ranking IV adalah 50 (Lima Puluh) sampai dengan 99 ((Sembilan Puluh Sembilan) Kepala Keluarga; dan
 - f. Ranking V adalah 20 (Dua Puluh) sampai dengan 49 (Empat Puluh Sembilan) Kepala Keluarga.

Pasal 15

- (1) Dalam pengalokasian dana untuk pembangunan rumah ibadah didasarkan pada perankingan status bangunan dan jumlah kepala keluarga/jiwa dalam jamaah/jemaat.

- (2) Besarnya dana hibah yang diberikan kepada setiap rumah ibadah berbeda antara satu dengan yang lain disesuaikan dengan perankingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3).
- (3) Alokasi dana yang terbesar diberikan kepada rumah ibadah yang status bangunannya adalah pembangunan gedung baru dengan jumlah kepala keluarga/jiwa jamaah/jemaat 500 (Lima Ratus) kepala keluarga atau lebih.
- (4) Dalam hal pembangunan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kriteria tidak terpenuhi maka untuk menentukan besarnya hibah yang diberikan yaitu pembangunan gedung baru dengan jumlah kepala keluarga 300 (Tiga Ratus) sampai dengan 499 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan) kepala keluarga.
- (5) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka untuk menentukan besarnya hibah yang diberikan yaitu pembangunan gedung baru dengan jumlah kepala keluarga 100 (Seratus) sampai dengan 299 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Kepala Keluarga.
- (6) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, maka untuk menentukan besarnya hibah yang diberikan yaitu pembangunan gedung baru dengan jumlah kepala keluarga 50 (Lima Puluh) sampai dengan 99 (Sembilan Puluh Sembilan) Kepala Keluarga.
- (7) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, maka untuk menentukan besarnya hibah yang diberikan yaitu pembangunan gedung baru dengan jumlah kepala keluarga 20 (Dua Puluh) sampai dengan 49 (Empat Puluh Sembilan) Kepala Keluarga.

Pasal 16

- (1) Terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) juga tidak terpenuhi, maka untuk menentukan besarnya bantuan keuangan yang diberikan adalah renovasi/rehabilitasi gedung dengan jumlah kepala keluarga 500 (Lima Ratus) kepala keluarga atau lebih.
- (2) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka cara menentukan besarnya bantuan keuangan yang diberikan adalah renovasi/rehabilitasi gedung dengan jumlah kepala keluarga 300 (Tiga Ratus) sampai dengan 499 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan).
- (3) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka cara menentukan besarnya hibah yang diberikan adalah renovasi/rehabilitasi gedung dengan jumlah kepala keluarga 100 (Seratus) sampai dengan 299 (dua ratus Sembilan puluh sembilan).
- (4) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka cara menentukan besarnya hibah yang diberikan adalah renovasi/rehabilitasi gedung dengan jumlah

kepala keluarga 50 (Lima Puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan).

- (5) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, maka cara menentukan besarnya hibah yang diberikan adalah renovasi/rehabilitasi gedung dengan jumlah kepala keluarga 20 (Dua Puluh) sampai dengan 49 (Empat Puluh Sembilan).

Pasal 17

- (1) Mengenai pembangunan gedung baru dengan jumlah kepala keluarga 20 (Dua Puluh) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan), maka besarnya hibah yang diberikan sama dengan rehabilitasi gedung dengan jumlah kepala keluarga 500 (Lima Ratus) kepala keluarga atau lebih.
- (2) Terhadap renovasi/rehabilitasi gedung dengan jumlah kepala keluarga 20 (Dua Puluh) sampai dengan 49 (Empat Puluh Sembilan), maka besarnya hibah yang diberikan sama dengan pemeliharaan gedung dengan jumlah kepala keluarga 500 (Lima Ratus) atau lebih.

Pasal 18

Khusus mengenai pemeliharaan gedung, maka besarnya jumlah hibah yang diberikan didasarkan pada perankingan jumlah kepala keluarga terbanyak.

BAB VI

BESARNYA DANA HIBAH YANG DIBERIKAN

Pasal 19

Besarnya dana hibah yang diberikan kepada masing-masing rumah Ibadah berdasarkan klasifikasi dan rangking rumah ibadah diatur sebagai berikut :

- a. Rumah Ibadah yang berada di Ibukota Kabupaten:
 - Mesjid Nurhidayah Salakan, diberikan paling banyak sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - Gereja Imanuel Salakan, diberikan paling banyak sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- b. Rumah Ibadah yang berada di Pusat Keagamaan, diberikan masing-masing paling banyak Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- c. Rumah Ibadah yang berada di Ibukota Kecamatan, Desa/Kelurahan dan dusun/lingkungan didasarkan pada rangking sebagai berikut :
 - 1) Rangking I, Untuk pembangunan gedung baru :
 - 500 Kepala Keluarga atau lebih, diberikan paling banyak Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - 300 sampai dengan 499 Kepala Keluarga, diberikan paling banyak Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah);
 - 100 sampai dengan 299 Kepala Keluarga, diberikan paling banyak Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah);

- 50 sampai dengan 99 Kepala Keluarga, diberikan paling banyak Rp. 14.000.000 (Empat Belas Juta Rupiah);
 - 20 sampai dengan 49 Kepala Keluarga, diberikan paling banyak Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta).
- 2) Rangking II, Untuk rehabilitasi gedung baru :
- 500 Kepala Keluarga atau lebih, paling banyak Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah);
 - 300 sampai dengan 499 Kepala Keluarga, diberikan paling banyak Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah);
 - 100 sampai dengan 299 Kepala Keluarga, diberikan paling banyak Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah);
 - 50 sampai dengan 99 Kepala Keluarga, diberikan paling banyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
 - 20 sampai dengan 49 Kepala Keluarga, diberikan paling banyak Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah).
- 3) Rangking III, Untuk pemeliharaan gedung :
- 500 Kepala Keluarga atau lebih, diberikan paling banyak Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
 - 300 sampai dengan 499 Kepala Keluarga, diberikan paling banyak Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);
 - 100 sampai dengan 299 Kepala Keluarga, diberikan paling banyak Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);
 - 50 sampai dengan 99 Kepala Keluarga, diberikan paling banyak Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
 - 20 sampai dengan 49 Kepala Keluarga, diberikan paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

BAB VII

SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DANA HIBAH

Pasal 20

Permohonan bantuan dana dibuat oleh panitia pembangunan dengan mengetahui Kepala Desa setempat yang ditujukan kepada Bupati dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Pasal 21

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, wajib dilengkapi dokumen pendukung yakni sebagai berikut :
- a. Proposal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pembangunan dengan mengetahui Kepala Desa;
 - b. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara dengan mengetahui pimpinan Rumah Ibadah dan Kepala Desa;;
 - c. Rekomendasi dari Bagian Administrasi KESRA Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. Surat Keterangan Domisili Rumah Ibadah yang bersangkutan dan dikeluarkan oleh Kepala Desa;

- e. Foto copy Keputusan Pengangkatan Panitia yang yang dikeluarkan oleh Pengurus Rumah Ibadah yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. Foto copy nomor rekening bank;
 - g. Foto copy Sertifikat Hak Atas Tanah atau Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT);
 - h. Surat Pernyataan Siap Diaudit yang ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - i. Surat Pernyataan tentang Kesiapan Untuk Menggunakan Dana Hibah sesuai dengan yang tercantum dalam NPHD yang ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - j. Surat Pernyataan Rumah Ibadah Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam Penerima Hibah yang ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - k. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua dan Sekretaris Panitia; dan
 - l. Dokumen lainnya.
- (2) Dokumen lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf j, yaitu :
- a. Foto terbaru gedung yang akan dibangun;
 - b. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi Gedung yang baru;
 - c. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten bagi rumah ibadah yang baru berdiri;
 - d. Foto copy gambar gedung;
 - e. Laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Pasal 22

- (1) Permohonan bantuan dana yang telah disetujui oleh Bupati, selanjutnya direkapitulasi oleh Bagian Administrasi Kesra.
- (2) Dari hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman untuk melakukan perankingan mengenai status pembangunan dan jumlah kepala keluarga yang menjadi Jemaah/Jemaat pada rumah ibadah yang bersangkutan.
- (3) Dari hasil perankingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk menentukan besarnya bantuan dana keuangan yang akan diberikan pada setiap rumah ibadah.

BAB VIII TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN DANA HIBAH

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan hibah dalam bentuk uang untuk kepentingan pembangunan Rumah ibadah.

- (2) Penganggaran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan usulan dari organisasi atau panitia kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Proposal usulan hibah harus ditandatangani oleh pengusul atau pemohon dan dibubuhi tandatangan oleh Ketua dan Sekretaris Panitia serta dibubuhi stempel organisasi dengan mengetahui Kepala Desa/Lurah.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk dilakukan disposisi.
- (5) Proposal yang telah didisposi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah selanjutnya di distribusikan kepada Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah untuk dilakukan verifikasi.
- (6) Proposal yang telah selesai diverifikasi oleh Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya di ajukan ke DPPKA untuk dialokasikan dana melalui DPA-DPPKA.
- (7) Pengalokasian dan hibah untuk bantuan rumah ibadah yang telah dialokasikan terlebih dahulu dibahas oleh TPAD.
- (8) TPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam memberikan pertimbangan atas hibah untuk pembangunan rumah ibadah didasarkan pada skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24

- (1) Verifikasi dari Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah dan pertimbangan TPAD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah dalam bentuk uang.

Pasal 25

- (1) Hibah berupa uang untuk pembangunan rumah ibadah dicantumkan dalam RKA-DPPKA.
- (2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada DPPKA.
- (3) Pada rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hibah untuk pembangunan rumah ibadah dan dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang untuk pembangunan rumah ibadah berdasarkan atas DPA-DPPKA.

- (2) Setiap pemberian hibah untuk pembangunan rumah ibadah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama antara Bupati dan Penerima Hibah.
- (3) DPPKA atau Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah mengkoordinasikan penyusunan NPHD dengan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah sebelum NPHD ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berisi perjanjian hibah yang mengikat kedua belah pihak.
- (5) Perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan Tata cara pelaporan hibah.
- (6) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri dari Wakil Bupati, Sekertaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum.

Pasal 27

- (1) NPHD sebelum ditandatangani oleh Bupati, terlebih dahulu dibubuhi paraf yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala DPPKA atau Kabag Administrasi Kesra, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Asisten Administrasi Umum dan Sekertaris Daerah.
- (2) Khusus Penerima Hibah membubuhi paraf pada setiap lembar halaman NPHD.
- (3) Dalam hal NPHD ditandatangani oleh Wakil Bupati, maka NPHD dibubuhi paraf sesuai dengan ketentuan ayat (1).
- (4) Dalam hal NPHD ditandatangani oleh Sekertaris Daerah, maka NPHD dibubuhi paraf oleh Kepala DPPKA atau Kabag Administrasi Kesra, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, serta Asisten Administrasi Umum.
- (5) Dalam hal NPHD ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum, maka NPHD dibubuhi paraf oleh Kepala DPPKA atau Kabag Administrasi Kesra, serta Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah untuk pembangunan rumah ibadah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) DPPKA atau Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah menyusun draf Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dan mengkoordinasikannya dengan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah sebelum ditandatangani oleh Bupati..

- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran/ penyerahan hibah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah NPHD ditandatangani.
- (5) Pencairan hibah untuk pembangunan rumah ibadah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), yaitu pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Penerima Hibah.

BAB IX PENETAPAN RUMAH IBADAH

Pasal 29

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Rumah Ibadah yang akan memperoleh hibah serta jumlah hibah yang akan diberikan kepada setiap Rumah Ibadah.
- (2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pengusulan dari Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan perankingan pembangunan Rumah Ibadah.
- (3) Pengusulan dari Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pagu APBD tahun berjalan.
- (4) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran Dana Hibah pada DPPKA.

BAB X TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 30

- (1) Rumah Ibadah yang telah menerima hibah dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui DPPKA dengan tembusan Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, serta ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Panitia Pembangunan dengan mengetahui Pimpinan Rumah Ibadah dan Kepala Desa setempat.

Pasal 31

Hibah berupa uang yang dihibahkan untuk pembangunan Rumah Ibadah dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada DPPKA dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 32

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan atas pemberian hibah dalam bentuk uang untuk pembangunan rumah ibadah, meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah dalam bentuk uang.

Pasal 33

- (1) Penerima hibah untuk pembangunan Rumah Ibadah bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang telah diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Realisasi pemanfaatan hibah dan realisasinya;
 - c. Data pendukung seperti foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dan foto dokumentasi penggunaan hibah; dan
 - d. Penutup.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya hibah.
- (5) Dalam hal penyerahan hibah dilakukan setelah bulan juni pada tahun anggaran bersangkutan, maka penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lama tanggal 30 Desember tahun anggaran tersebut.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang asli disimpan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 34

- (1) Penyerahan hibah untuk pembangunan Rumah Ibadah yang dilakukan secara berulang per bulanan tertentu, maka laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan terlebih dahulu

kepada Bupati melalui Kepala DPPKA/BUD, sebelum mengajukan pencairan berikutnya.

- (2) Apabila pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) huruf a dan huruf b belum disampaikan oleh penerima hibah, maka pencairannya tahap berikutnya tidak dapat diproses oleh Kepala DPPKA/BUD.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Penerima hibah untuk pembangunan Rumah Ibadah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (4) dan/atau ayat (5), Bupati memberikan peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan yang berisi agar penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran pertama disampaikan, penerima hibah tidak menyampaikan laporan Pertanggungjawaban, maka Bupati menyampaikan peringatan tertulis kedua kepada penerima hibah.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran yang kedua disampaikan, penerima hibah tetap juga tidak menyampaikan laporan Pertanggungjawaban yang diminta, maka Bupati mengenakan sanksi berupa menetapkan yang bersangkutan dan rumah ibadah kedalam daftar hitam pihak yang tidak berhak menerima hibah dari Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), serta penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada penerima hibah atau alamat penerima hibah dan organisasi rumah ibadah.
- (5) Bupati dapat memerintahkan aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

Kepala DPPKA atau Kabag Administrasi Kesra Sekretariat Daerah menyampaikan laporan kegiatan pemberian hibah kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal adanya dugaan atau informasi mengenai penyalahgunaan hibah atau penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), maka Bupati dapat meminta dilakukan audit oleh auditor independen

terhadap hibah dengan nilai uang diatas Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

- (2) Penerima Hibah wajib memenuhi permintaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain kesesuaian penggunaan dana hibah dengan NPHD dan proposal permohonan hibah.
- (4) Penunjukan auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap penerima hibah dengan biaya yang dibebankan kepada penerima hibah dan tidak dibenarkan menggunakan dana hibah yang diterima.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur Inspektorat paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan audit oleh Bupati.
- (6) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan kepada penerima hibah.
- (7) Dalam hal hasil audit, menyimpulkan adanya penyalahgunaan dana hibah, maka Bupati melalui Inspektur Inspektorat menindaklanjuti kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TIM VERIFIKASI RUMAH IBADAH

Pasal 38

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian hibah dalam bentuk uang untuk pembangunan Rumah Ibadah Bupati dapat membentuk Tim Verifikasi Rumah Ibadah.
- (2) Tim Verifikasi Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Sekertaris Daerah
 - c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
 - d. DPPKA;
 - e. Bagian Administrasi Kesrsa; dan
 - f. Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (3) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas pemberian dan pertanggungjawaban dana hibah;
 - b. Melakukan Verifikasi terhadap rumah-rumah ibadah yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Melakukan klasifikasi terhadap rumah-rumah ibadah yang bermohon untuk memperoleh bantuan;
 - d. Melakukan perengkingan terhadap rumah-rumah ibadah yang bermohon untuk memperoleh bantuan;

- e. Melakukan rekapitulasi terhadap rumah-rumah ibadah yang memperoleh bantuan dana hibah;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada TPAD mengenai rumah ibadah yang akan memperoleh bantuan dana hibah; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Pembentukan, tugas dan pembiayaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Verifikasi dapat dibentuk Sekretariat.
 - (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berada pada Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah.
 - (7) Pembentukan, tugas dan pembiayaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas penyelenggaraan pemberian hibah dalam bentuk uang untuk pembangunan Rumah Ibadah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Bupati melakukan pengawasan umum atas penyelenggaraan pemberian bantuan hibah dalam bentuk uang untuk pembangunan Rumah Ibadah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Inspektorat Kabupaten.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Klasifikasi Rumah Ibadah yang berada di Ibukota Kabupaten dan Rumah Ibadah yang berada di wilayah Pusat Keagamaan, dalam hal pemberian bantuan hibah dapat dihentikan apabila pembangunannya telah selesai.

Pasal 42

Pemberian bantuan hibah pada Rumah Ibadah yang berada di Ibukota Kabupaten dan Rumah Ibadah yang berada di wilayah Pusat Keagamaan, dapat dianggarkan setiap tahun atau setiap tahun atau 2 (dua) tahun sekali atau hanya sekali untuk selamanya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dalam Bentuk Keuangan Untuk Pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal **28** Januari 2014
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


BR LANIA LAOSA

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal **29** Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM
BENTUK UANG UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH
IBADAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN
.....(Penerima Hibah)
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun , yang
bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten(*)
Alamat : Salakan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Pihak KESATU.
2. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia/Pengurus
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia/Pengurus Organisasi
Keagamaan, yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran.....
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran.....
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan..... Pihak KESATU memberikan hibah dalam bentuk uang untuk Pembangunan Rumah Ibadah kepada Pihak KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I TUJUAN Pasal 1

Tujuan diberikannya hibah oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA, adalah sebagai berikut:

- a.....
- b.....,dst

BAB II JUMLAH UANG YANG DIHIBAHKAN Pasal 2

Jumlah uang yang dihibahkan oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA, adalah sebesar Rp..... (.....).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) Hak Pihak KESATU, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:
 - a.....
 - b.....,dst
- (2) Kewajiban Pihak KESATU, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:
 - a.....
 - b.....,dst

Pasal 4

- (1) Hak Pihak KEDUA, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:
 - a.....
 - b.....,dst
- (2) Kewajiban Pihak KEDUA, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:
 - a.....
 - b.....,dst

BAB IV
MASA BERLAKU DAN BATALNYA PERJANJIAN

Pasal 5

Perjanjian hibah daerah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, sesuai dengan mekanisme APBD tahun berkenaan.

Pasal 6

Perjanjian hibah daerah ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pihak KESATU, dalam hal Pihak KEDUA tidak memenuhi persyaratan selaku penerima hibah dan/atau Pihak KEDUA tidak mematuhi semua ketentuan dalam pemberian hibah daerah.

BAB V
MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 7

- 1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat (domisili) hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Demikian perjanjian hibah daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas, di Salakan dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. ,

PIHAK KEDUA,

Meterai 6000

(.....)

PIHAK KESATU,

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANTIA LAOSA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM
BENTUK UANG UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH
IBADAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan social tersebut sesuai dengan usulan proposal Bantuan Sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor .. Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembangunan Rumah Ibadah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan social dimaksud dan saya akan menyerahkan bukti-bukti pendukung sebagaimana peruntukannya.

Ternyata apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga merugikan keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM
BENTUK UANG UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH
IBADAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : **FAKTA INTEGRITAS**

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana bantuan sosial, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana hibah ini.
3. Akan menggunakan dana bantuan social sesuai dengan usulan proposal Bantuan Sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor .. Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembangunan Rumah Ibaadah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH DALAM BENTUK UANG UNTUK
PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

No.KTP/NIK :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor .. Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembangunan Rumah Ibadah yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud dan Saya akan menyerahkan bukti-bukti pendukung sebagaimana peruntukkannya.

Ternyata apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga merugikan keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM
BENTUK UANG UNTUK PEMBAHANGKUAN HIBAH
IBADAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : SURAT PERNYATAAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM PENERIMA HIBAH

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MASUK DALAM
DAFTAR HITAM PENERIMA HIBAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya selaku penerima Hibah secara pribadi/perorangan tidak pernah masuk dalam daftar hitam penerima bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Apabila Surat Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM
BENTUK UANG UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH
IBADAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : **SURAT PERNYATAAN SIAP DI AUDIT (HIBAH SERATUS JUTA LEBIH)**

SURAT PERNYATAAN SIAP DI AUDIT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

No.KTP/NIK :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa :

Saya selaku penerima hibah dalam penggunaan Dana Hibah siap untuk di Audit oleh Auditor Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM
BENTUK UANG UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH
IBADAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : SURAT KETERANGAN DARI KEPALA DESA/LURAH

KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN DOMISILI

NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan benar bahwa Rumah Ibadah
..... (Nama Rumah Ibadah) berada/terletak di Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dimana saat ini
sementara dalam proses pembangunan dan rumah Ibadah tersebut layak untuk
dibantu oleh Pemerintah Daerah.

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat dengan benar dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA